



**PUTUSAN**  
Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Juprianto Alias Jupri Anak Stepanus;
2. Tempat lahir : Buntut Sabon;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Riam Sabon, Desa Buntut Sabon, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Seriati Alias Seri Alias Sri Bin Tegan;
2. Tempat lahir : Buntut Bonte;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pewangi, Desa Pewangi, Kecamatan Cabkala, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS dan Terdakwa II SERIATI Alias SERI Alias SRI Bin TEGAN, bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS dan Terdakwa II SERIATI Alias SERI Alias SRI Bin TEGAN berupa Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu ) Unit Sepeda Motor YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka : MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin : 4WH-640383 yang tidak ada platnya.
- 1 ( Satu ) buah kunci kontak Sepeda Motor yang bertuliskan OSK.
- 1( Satu ) Lembar STNKB ( Surat Tanda Nmor Kendaraan Bermotor ) dengan Nomor 0003944 Merek YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka : MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin : 4WH-640383, Nama Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 0001 Kec Sui Kunyit Kab Mempawah.
- 1 ( Satu ) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BNN-KB DAN SWDKLLJ dengan Nomor 4031804 Merek YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka : MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin : 4WH-640383 Nama Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 001 Kec Sui Kunyit Kab Mempawah.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PAISAL Als PAK TIA Anak GILOT.

**4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS bersama -sama dengan Terdakwa II SERIATI Alias SERI Alias SRI Bin TEGAN, Pada hari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptu tanggal 07 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00. Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun asong palah, Desa Aur sampuk Kecamatan Sengah Temilah Kabupaten Landak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban paisal yang akan menuju kebun miliknya memarkirkan kendaraan sepeda motor Yamaha Force one warna hitam dengan nomor polisi KB. 4833 BD, nomor rangka MH34NS0134K963020 dan nomor mesin 4WH-640383 miliknya di tepi sawah yang beralamat di dusun asong palah, Desa Aur sampuk Kecamatan Sengah Temilah Kabupaten Landak.
- Selanjutnya saksi korban paisal menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut didalam jok sepeda motor dengan tujuan agar kunci kendaraan tersebut tidak hilang ketika berkebon, yang mana kunci jok sepeda motor tersebut telah rusak sehingga dapat dibuka tanpa menggunakan kunci, selanjutnya saksi korban paisal meninggalkan tempat tersebut menuju kebun miliknya.
- Bahwa para terdakwa yang berada didekat lokasi tersebut melihat saksi korban paisal menyimpan kunci motor kendaraan milik saksi paisal tersimpan didalam jok, kemudian sekitar pukul 14.00. Wib terdakwa I mengambil kunci yang berada di dalam jok motor tersebut dan menyalakan kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi kejadian.
- selanjutnya sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi kejadian motor tersebut mogok, kemudian para terdakwa diamankan oleh warga setempat yang curiga dengan para terdakwa setelah mengetahui kejadian kehilangan motor di dekat lokasi tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Force one warna hitam dengan nomor polisi KB. 4833 BD, nomor rangka

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34NS0134K963020 dan nomor mesin 4WH-640383 tanpa seijin maupun perintah dari pemiliknya yakni saksi paisal.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi paisal mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor;
- Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor Pada Hari Sabtu Tanggal 07 Agustus 2021 sekitar Jam 14.00 Wib di Timawang Asong Tepi Sawah Dsn Asong Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor setelah dilakukan pengejaran dan pelaku tetangkap baru saksi mengetahui pelaku bernama JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS dan SERIATI Alias SERI Alias SRI;
- Bahwa Sepeda motor saksi tersebut disimpan di tepi sawah Dsn Asong Palah Ds Aur Sampuk Kec Sengah Temila Kab Landak dengan Jarak 150 Meter dari kebun saksi dan yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang di parkir tersebut tidak kelihatan dari kebun saksi karena terhalang hutan yang berada diantara kebun saksi, karena antara jalan raya dan tempat parkir tersebut melewati kebun karet, kebun sawit dan sawah sehingga terlindung;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor dengan cara mengambil anak kunci yang saksi simpan di bawah jok sepeda motor karena karena kunci jok sepeda motor sudah rusak;
- Bahwa sepeda motor yang di parkir tersebut tidak di kunci stang karena lokasi tempat saksi jauh dari jalan raya kurang lebih 500 Meter;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor miliknya sekitar Jam 13.00 Wib dan pada saat saksi memarkir sepeda motor terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS dan sddri SERIATI Alias SERI Alias SRI pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu berada di Pondok kebun durian yang berjarak 20 Meter dari tempat Parkir;

- Bahwa Saksi tidak curiga pada kedua pelaku karena menunggu durian jatuh di kebun durian yang sedang berbuah.
- Bahwa Sepeda Motor tersebut sudah menjadi hak milik saksi sepenuhnya dengan harga Rp.7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan tidak ada barang lain yang hilang hanya sepeda motor. Sehingga kerugian yang saksi alami sekitar Rp 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS dan Terdakwa SERIATI Alias SERI Alias SRI tidak ada meminta ijin pada saat melakukan pencurian sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka : MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin : 4WH-640383 Nama Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 0001 Kec Sui Kunyit Kab Mempawah. yang tidak ada platnya tersebut milik saksi yang di ambil kedua pelaku di Timawang Asong Tepi Sawah Dsn Asong Desa Aur Sampuk Kec Sengah Temila Kab Landak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan tersebut telah benar;

**2. Hubertus Sudarsono Alias Jono Alias Pak Argo Anak (Alm.) Saeran** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi PAISAL;
- Bahwa barang yang telah di curi tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin : 4WH-640383 Nama Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 0001 Kecamatan Sui Kunyit Kabupaten Mempawah milik Saksi PAISAL yang beralamat di Dsn. Asong Palah Ds. Aur Sampuk Kec Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Sabtu Tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 wib di Timawang Asong tepi Sawah Dsn. Asong Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor dan ketika pelaku tertangkap saksi baru mengetahui pelaku bernama JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS dan Terdakwa SERATI Alias SERI Alias SRI;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor milik saksi PAISAL berdasarkan keterangan dari istri PAISAL yang menghubungi saksi melalui Handphone pada saat saksi bekerja di sawah yang berjarak sekitar 300 (Tiga Ratus) Meter dari lokasi Parkir motor Saksi PAISAL yang hilang;
- Bahwa Saksi berada di sawah sekitar Jam 13.45 Wib dan jalan menuju sawah adalah jalan yang sama di gunakan saksi PAISAL dan saksi mengetahui dan mengenal sepeda motor yang hilang tersebut.
- Bahwa pada saat berangkat kesawah saksi ada bertemu kedua orang terdakwa laki – laki yang menggunakan baju lengan panjang warna hitam kemudian satu orang perempuan menggunakan baju lengan panjang warna merah mengendarai sepeda motor milik saksi PAISAL yang hilang menuju kearah jalan raya dari arah kebun;
- Bahwa tidak ada curiga kepada kedua orang yang mengendarai sepeda motor milik saksi PAISAL karena saksi mengira bahwa mereka adalah keluarga PAISAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi PAISAL akan tetapi pada saat mendapat penjelasan dari saksi PAISAL bahwa pelaku mengambil sepeda motor dengan cara mengambil anak kunci yang saksi PAISAL simpan di bawah Jok dan jok sepeda motor tersebut rusak;
- Bahwa Saksi PAISAL memarkir sepeda motor tersebut tidak di kunci Stang dan berdasar keterangan Saksi PAISAL memarkir sepeda motor tersebut sekitar jam 13.00 wib kemudian saksi juga tidak mengenal kedua terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi PAISAL;
- Bahwa Sepeda motor yang di curi tersebut sudah sepenuhnya milik Saksi PAISAL karena saksi membeli sepeda motor tersebut lunas seharga Rp.7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan tidak ada barang lain yang hilang hanya sepeda motor milik Saksi PAISAL;
- Bahwa kedua Terdakwa Tidak ada ijin mengambil Sepeda Motor milik Saksi PAISAL;
- Bahwa pada saat Saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik Saksi PAISAL hilang saksi ikut melakukan pencarian sepeda motor kerah pontianak sedangkan Saksi PAISAL kearah Ngabang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi PAISAL setelah hilangnya sepeda motor tersebut sekitar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu ) Unit Sepeda Motor YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka : MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin : 4WH-640383 Nama Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 0001 Kec Sui Kunyit Kab Mempawah milik Saksi PAISAL yang hilang diambil di Timawang Asong Tepi Sawah Dsn Asong Palah Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab Landak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan tersebut telah benar;

**3. Samio Alias Pak Gito Anak (Alm) Parem** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku pencurian sepeda motor akan tetapi pada saat berada di kantor Polsek Sengah Temila yang melakukan pencurian sepeda motor terdakwa JUPRI dan SERI yang saksi tidak ketahui alamat tempat tinggalnya namun masih ingat mukanya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa JUPRI dan Terdakwa SERI yang melakukan pencurian karena awalnya saksi sudah curiga karena terdakwa JUPRI dan Terdakwa SERI orang baru dan bukan berasal dari warga kampung sekitar kemudian saksi mengambil sepeda motor saksi Merek HONDA Jenis Astrea Grand warna hijau yang Saksi ambil dekat pondok durian dimana terdakwa JUPRI dan Terdakwa SERI berada serta pondok tersebut milik Saksi JAUNEN yang beralamat di Dsn Asong Ds. Aur Sampuk Kec Sengah Temila Kab Landak;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa JUPRI dan Terdakwa SERI tidak melakukan apa – apa dan hanya melihat dan mengambil sepeda motor Saksi dengan tujuan mau pulang bawa karet saksi akan tetapi terdakwa SERI bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “PAK UDA DURIAN TIDAK DI BAWA” yang Saksi jawab “JANGAN BIAR JA DI PONDOK” setelah itu Saksi meninggalkan pondok Saksi JAUNEN menuju rumah saksi menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa masih ingat terjadinya pencurian sepeda motor Pada Hari sabtu Tanggal 07 Agustus 2021 sekitar Jam 13,30 Wib di timawang Asong Tepi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Dsn Asong Palah Desa Aur Sampuk Kec sengah Temila Kab Landak;

- Bahwa Saksi JAUNEN tidak berada di pondok durian pada saat Terdakwa JUPRI dan Terdakwa SERI berada di pondok tersebut karena Saksi JAUNEN berada di rumah keponakannya diatas pondok Saksi JAUNEN;

- Bahwa ada 2 (Dua) Pondok dengan jarak pondok ke pondok sekitar 3 (Tiga) Meter di sekitar tempat Saksi dan Saksi PAISAL menyimpan sepeda motor tersebut yang keduanya milik Saksi JAUNEN;

- Bahwa jarak sepeda motor Saksi dengan sepeda motor milik Saksi FAISAL sekitar 20 (dua Puluh) Meter;

- Bahwa mengetahui Merek YAMAHA Jenis Force one warna hitam dengan nomor Polisi KB 4833 BD dan tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian namun berdasarkan keterangan Saksi PAISAL bahwa terjadinya pencurian sepeda motornya tersebut pada hari Sabtu Tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib yang terjadi di Timawang Asong Dsn Asong Ds Aur Sampuk Kec sengah Temila Kab Landak;

- Bahwa Situasi pada saat terjadinya pencurian tersebut cuaca cerah dan tempat penyimpanan sepeda motor terang namun karena siang sepi warga istirahat di rumah akan tetapi di sekitar pondok banyak kebun dan sawah warga masyarakat;

- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 07 Agustus 2021 sekitar Jam 13.30 Wib saya datang dari kebun karet milik Saksi dengan berjalan kaki dan membawa air karet menuju parkir sepeda motor Saksi (Sepeda Motor Merek Honda Jenis Astra Grand) dan pada saat Saksi mengambil sepeda motor Saksi merasa curiga dengan dua orang yang Saksi tidak kenal namanya dan 2 (Dua) orang tersebut adalah orang baru yang bukan berasal dari kampung asong namun berada di pondok Durian Saksi JAUNEN akan tetapi Saksi tidak bertanya dan hanya berdiam diri namun melihat mereka namun salah satu dari mereka yaitu seorang perempuan bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "PAK UDA DURIAN TIDAK DI BAWA" yang Saksi jawab "JANGAN BIAR JA DI PONDOK" selanjutnya Saksi pulang menuju rumah Saksi dan melewati sepeda motor Saksi PAISAL yang jaraknya sekitar 20 meter dari parkir sepeda motor Saksi sebelumnya selanjutnya Saksi istirahat di rumah dan sekitar Jam 15.00 Wib warga kampung Dusun Asong Palah Desa Aur Sampuk Kec sengah Temila Kab Landak Ribut dengan hilangnya sepeda motor Saksi PAISAL

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pada saat itu Saksi berada di warung dan Saksi tidak ikut mencari pelaku pencurian sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi sebelumnya sudah curiga dengan 2 ( Dua ) Orang yang berada di Pondok Durian Saksi JAUNEN sehingga Saksi semakin yakin yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi PAISAL adalah 2 ( Dua ) orang yaitu laki – laki dan Perempuan setelah berada di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui nama seorang laki – laki Sdra Terdakwa JUPRI dan perempuan bernama Terdakwa SERI yang saat ini sudah di lakukan proses oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa JUPRI dan Terdakwa SERI tidak ada meminta ijin kepada Saksi PAISAL bahwa akan melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi PAISAL setelah terjadinya pencurian sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa mengenal 1 (Satu) Unit Sepeda Moptor Merek YAMAHA F1ZR warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4833 BD, Nosin 4WH-640383 dan Noka : MH34NS0134K963020 milik Saksi PAISAL;
- Bahwa mengenal Terdakwa JUPRI dan terdakwa SERI adalah orang yang Saksi lihat di Pondok durian Saksi JAUNEN pada saat saksi mengambil sepeda motor yang saya curigai mengambil sepeda motor Saksi PAISAL;
- Bahwa Saksi dengan Saksi PAISAL masih mempunyai hubungan keluarga yang saya memanggil Saksi PAISAL adalah adik dan Saksi mengenalnya sudah lama karena Saksi dan Saksi PAISAL satu kampung;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang orang lain dan sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Force one warna hitam dengan nomor Polisi KB 4833 BD dengan nomor Rangka MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin : 4WH-640383;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan terjadinya pencurian sepeda motor Pada Hari Sabtu tanggal 07 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar Jam 14.00 Wib tyang terjadi di Timawang Asong di Tepi Sawah Dsn Asong Ds Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa SERIATI Alias SERI Alias SRI sedangkan maksud dan tujuan sepeda motor diambil akan di jual dan hasilnya akan di gunakan untuk ingkos dan mencari kerjaan;
- Bahwa pada saat bersama terdakwa SERIATI Alias SERI Alias SRI melarikan diri dari mobil Bus yang di tumpangi karena sudah tidak ada uang lagi untuk membayar ongkos dan menemukan pondok di tepi sawah kemudian istirahat di pondok tersebut dan pada saat datang di pondok tersebut melihat sepeda motor sebanyak 2 Unit yang di parkir di dekat pondok kemudian terdakwa mendatangi Yamaha dan mengangkat Jok karena tidak di kunci yang mendapat anak kunci kemudian langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan mebawanya lari bersama terdakwa SERIATI Alias SERI Alias SRI menuju arah Ngabang namun baru sekitar 1 ( Satu ) Kilometer dari lokasi pengambilan sepeda motor tiba – tiba sepeda motor mogok yang langsung di tinggalkan Terdakwa bersama Terdakwa SERIATI Alias SERI Alias SRI ditepi jalan dan kami lari masuk di dalam hutan yang ada di sebelah kanan jalan menuju arah Ngabang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya mendekati sepeda motor tersebut kemudian membuka Jok sepeda motor yang tidak di kunci dan menemukan anak kunci yang ada di bawah jok tersebut dan menghidupkan sepeda motor dan membawanya Lari;
- Bahwa pemilik Sepeda motor tidak mengetahui dan tidak ada mendengar bunyi sepeda motor karena setelah sepeda motor tersebut di hidupkan tidak ada orang yang meneriaki kami bahwa sepeda motor tersebut di bawa pergi;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor dan situasi dalam keadaan sepi dan siang hari cuaca cerah;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan pencurian sepeda motor dan alasan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa SERIATI Alias SERI Alias SRI karena butuh biaya untuk mencari kerja di Pitusibau dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tidak di suruh oleh orang lain dan murni atas kemuan sendiri;

**Terdakwa II**

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Force one warna hitam dengan nomor Polisi KB 4833 BD dengan nomor Rangka MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383 Atas nama SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 02 / Rw 02 Kec. Sui Kunyit Kab. Mempawah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil bersama Terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANU;
- Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Timawang Asong Tepi sawah Dsn. Asong Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS. dan niat bersama terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS kalau berhasil mengambil sepeda motor tersebut akan menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan di gunakan untuk ongkos dan mencari pekerjaan;
- Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS mengambil sepeda motor tersebut dengan mendekati sepeda motor Force One tersebut kemudian terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS membuka jok sepeda motor yang ternyata tidak di kunci dan terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS mendapatkan anak kunci di bawah jok tersebut kemudian terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS menghidupkan sepeda motor dan membawanya lari;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut tidak mendengar bunyi sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS hidupkan tidak ada orang yang meneriaki terdakwa berdua membawa sepeda motor pergi;
- Bahwa sepeda motor yang di curi tersebut dari jalan raya sekitar 500 (Lima Ratus) Meter dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa bawa pulang ke putussibau bersama terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS dan akan terdakwa jual di Putussibau;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS mengambil sepeda motor dengan menggunakan anak kunci yang terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS dapat di bawah jok sepeda motor yang tidak di kunci;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa dan Terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS tidak ada meminta ijin kepada Saksi PAISAL dan sitausi terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan sepi dan siang hari cuacanya cerah;
- Bahwa Tersangak melakukan pencurian sepeda motor baru kali ini dan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut belum sempat terjual karena pada saat terdakwa dan Terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS membawa sepeda motor yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi mengambil sepeda motor tiba – tiba mogok dan sepeda motor tersebut terdakwa dan Terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS langsung tinggalkan di tepi jalan yang menuju arah Ngabang;
- Bahwa alasan terdakwa bersama terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS mengambil sepeda motor untuk mencari kerja di Putussibau bersama terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Anak STEPANUS;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun berdasarakan keinginan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka : MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin : 4WH-640383 yang tidak ada platnya.
2. 1 (Satu) buah kunci kontak Sepeda Motor yang bertuliskan OSK.
3. 1 (Satu) Lembar STNKB ( Surat Tanda Nmor Kendaraan Bermotor ) dengan Nomor 0003944 Merek YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka : MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin : 4WH-640383, Nama Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 0001 Kec Sui Kunyit Kab Mempawah.
4. 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BNN-KB DAN SWDKLLJ dengan Nomor 4031804 Merek YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka : MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin : 4WH-640383 Nama Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 001 Kec Sui Kunyit Kab Mempawah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun asong palah, Desa Aur sampuk Kecamatan Sengah Temilah Kabupaten Landak telah terjadi pencurian kendaraan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Sepeda Motor YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin : 4WH-640383 Nama Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 0001 Kec Sui Kunyit Kab Mempawah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 Wib sedang berada di Dusun asong palah, Desa Aur sampuk Kecamatan Sengah Temilah Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari tersebut sedang berada di pondok kebun durian yang mana disana Para Terdakwa bertemu dengan Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot, namun Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot tidak curiga dengan kehadiran Para Terdakwa, lalu Saksi Paisal meninggalkan sepeda motornya dengan keadaan tidak di kunci stang, kemudian Para Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot yaitu sepeda motor jenis YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin : 4WH-640383, lalu Terdakwa I mengangkat jok motornya dan menemukan anak kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi kabur bersama Terdakwa II menuju arah Kecamatan Ngabang;
- Bahwa diperjalanan Para Terdakwa kabur, Saksi Hubertus Sudarsono Alias Jono Alias Pak Argo Anak (Alm) Saeran melihat Para Terdakwa, namun Saksi tidak curiga karena mengira Para Terdakwa adalah keluarga Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin pemiliknya untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot yang membeli dari sdr. Suhar Sango;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 orang yang bernama Juprianto Alias Jupri Anak Stepanus dan Seriati Alias Seri Alias Sri Bin Tegan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *Bezit* dan *Eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun asong palah, Desa Aur sampuk Kecamatan Sengah Temilah Kabupaten Landak telah terjadi pencurian kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah Sepeda Motor YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 4WH-640383 Nama Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 0001 Kec Sui Kunyit Kab Mempawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 Wib sedang berada di Dusun asong palah, Desa Aur sampuk Kecamatan Sengah Temilah Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari tersebut sedang berada di pondok kebun durian yang mana disana Para Terdakwa bertemu dengan Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot, namun Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot tidak curiga dengan kehadiran Para Terdakwa, lalu Saksi Paisal meninggalkan sepeda motornya dengan keadaan tidak di kunci stang, kemudian Para Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot yaitu sepeda motor jenis YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383, lalu Terdakwa I mengangkat jok motornya dan menemukan anak kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi kabur bersama Terdakwa II menuju arah Kecamatan Ngabang;

Menimbang, bahwa diperjalanan Para Terdakwa kabur, Saksi Hubertus Sudarsono Alias Jono Alias Pak Argo Anak (Alm) Saeran melihat Para Terdakwa, namun Saksi tidak curiga karena mengira Para Terdakwa adalah keluarga Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin pemiliknya untuk meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot yang membeli dari sdr. Suhar Sango;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383 yang semula berada di parkiran kebun saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot menjadi dibawah penguasaan Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dari tempat asalnya menjadi ke tempat yang baru, dan oleh

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu sub unsur **“mengambil”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383 adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, yang mana apabila buah sepeda motor tersebut di jual akan menghasilkan uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383 yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini termasuk dalam pengertian barang sesuatu dan oleh karena itu sub unsur **“barang sesuatu”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383 adalah milik Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot yang dibeli dari sdr. Suhar Sango, sehingga sudah seharusnya tidak ada hak Para Terdakwa atas Sepeda motor tersebut, maka sub unsur **“yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang orang lain, haruslah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut, sedangkan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383 tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, maka sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu orang atau minimal dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Force one warna hitam dengan nomor Polisi KB 4833 BD dengan nomor Rangka MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383 Atas nama SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 02 / Rw 02 Kec. Sui Kunyit Kab. Mempawah dilakukan oleh Terdakwa I Juprianto Alias Jupri Anak Stepanus dan Terdakwa II Seriati Alias Seri Alias Sri Bin Tegan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383 yang tidak ada platnya;
2. 1 (Satu) buah kunci kontak Sepeda Motor yang bertuliskan OSK;
3. 1 (Satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nmor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor 0003944 Merek YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383, Nama Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 0001 Kec Sui Kunyit Kab Mempawah;
4. 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BNN-KB DAN SWDKLLJ dengan Nomor 4031804 Merek YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383 Nama Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 001 Kec Sui Kunyit Kab Mempawah;

Yang merupakan milik Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot, maka dikembalikan kepada Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Paisal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Juprianto Alias Jupri Anak Stepanus**, dan **Terdakwa 2 Seriati Alias Seri Alias Sri Bin Tegan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383 yang tidak ada platnya;
  - 1 (Satu) buah kunci kontak Sepeda Motor yang bertuliskan OSK;
  - 1 (Satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nmor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor 0003944 Merek YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383, Nama

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 0001 Kec Sui Kunyit Kab Mempawah;

- 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BNN-KB DAN SWDKLLJ dengan Nomor 4031804 Merek YAMAHA VI1110ZHE Jenis SEP. MOTOR F1ZR Warna hitam Dengan Nomor Polisi KB 4838 BD dengan nomor Rangka: MH34NS0134K963020 dan Nomor Mesin: 4WH-640383 Nama Pemilik SUHAR SANGO yang beralamat di Dsn Semayar Rt 002 / Rw 001 Kec Sui Kunyit Kab Mempawah;

## **Dikembalikan kepada yang Saksi Paisal Alias Pak Tia Anak Gilot;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23